

SKRIPSI
RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



DISUSUN OLEH
MARIA AYUNITA JIMAN
19520054

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023

**RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2023

ii



HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Februari 2023


Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	APMD TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
2. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping I		
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II		

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan





Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ayunita Jiman

NIM : 19520054

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**

(Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Yang menyatakan



Maria Ayunita Jiman

19520054

MOTTO

“Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus menciptakan momen kebangkitan”.

(Najwa Shihab)

“Jangan pernah untuk menyerah”.

“Tidak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja,

Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara”.

“Hargai prosesmu, hargai dirimu tanpa berpikir bahwa dirimu tidak layak dan

orang lain lebih baik darimu”.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Relasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Bangunjiwo” terselesaikan dengan baik dan lancar.

Tentu saja, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Dra.Tri Daya Rini, M.Si, yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.SI, terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi dosen penguji 1 saat berlangsungnya ujian skripsi ini;

6. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si, terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi dosen penguji 2 saat berlangsungnya ujian skripsi ini;
7. Bapak Parja selaku Lurah Kalurahan Bangunjiwo, untuk Bapak Sukarman selaku Carik Kalurahan Bangunjiwo, Bapak Erian selaku anggota BPKal, pamong kalurahan dan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo yang telah memberikan izin penelitian, membantu kelancaran penelitian, dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar;
8. Teman-teman saya, Ezra, Ines, Thesy, Nini, Vera, Nurti, dan Fira, terima kasih untuk kebersamaan dan *support* kepada penulis. Semangat untuk perjuangan kedepannya;
9. Teman-teman Kost Putri Kususma 3 Ka Ren, Ka Listin, Ka Ita, Ka Erna, Ka Ocin, Adek Vidi, Nova, serta Ka Sipri; dan
10. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, sumbangan ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas saran dan kritik yang konstruktif yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Penulis

Maria Ayunita Jiman

19520054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapa Agustinus Sebatu dan mama Marlinda Pia tercinta. Terima kasih yang tak terhingga sudah membesarkan, mendidik, dan menemani penulis dari nol. Terima kasih telah menjadi “rumah” ternyaman untuk pulang dan melepaskan segala keluh kesah. Papa dan Mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Papa dan Mama sehat selalu dan diberikan umur Panjang;
2. Adikku tersayang dan tercinta, Rian dan Selo, terima kasih sudah selalu membantu saya dalam proses yang saya jalani. Terima kasih banyak sudah mengalah untuk tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi demi untuk keberhasilan saya. Saya berjanji untuk menjadi orang yang akan membuat kalian bangga. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus;
3. Dosen Pembimbing terbaik, Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si. Terima kasih banyak karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Oma Mina tercinta, terima kasih karena selalu ada untuk mendukung dan selalu mendoakan saya. Oma Mina adalah salah satu alasan penulis untuk bertahan sampai pada titik ini. Semoga Oma Mina tersayang selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang;

5. Opa Nasus yang tercinta yang ada di surga, terima kasih sudah menjaga penulis sampai sejauh ini. Semoga Opa Nasus berbahagia di surga;
6. Oma Maria tercinta, terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya, membantu, dan selalu mendoakan saya. Oma Maria adalah salah satu penyemangat penulis sehingga selalu semangat dan bertahan sampai pada titik ini;
7. Opa Goris tercinta, terima kasih sudah selalu ada untuk saya. Terima kasih banyak karena sudah banyak membantu perkuliahan saya. Opa Goris adalah salah satu alasan penulis untuk bertahan sampai pada titik ini;
8. Partner saya Fan, terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk membantu saya selama mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk membantu saya dalam keadaan sulit. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang; dan
9. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, nasehat, dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Fokus Penelitian.....	13
E. Literature Review.....	14
F. Kerangka Konseptual.....	18
G. Metode Penelitian	29
BAB II PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO.....	34
A. Sejarah Kalurahan Bangunjiwo	34
B. Geografis.....	35
C. Demografi Kalurahan Bangunjiwo	37

D. Sarana dan Prasarana	40
E. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Bagunjiwo.....	43
BAB III KAJIAN DAN ANALISIS RELASI ANTARA BPKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
	46
A. Kajian Data	46
B. Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan	48
C. Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan BPKL dalam Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Penyelenggaraan Kalurahan.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Informan	30
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	36
Tabel 2.2	Penduduk Berdasarkan Tahun.....	37
Tabel 2.3	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 2.4	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.5	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
Tabel 2.6	Penduduk Berdasarkan Agama	41
Tabel 2.7	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	40
Tabel 2.9	Prasarana Ibadah	41
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Kesehatan	42
Tabel 3.1	Data Pelaksanaan Musyawarah Tahun 2022	70
Tabel 3.2	Rencana Menengah Pembangunan Selama Tahun 2022	94

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo	43
Bagan 2.2 Struktur Organisasi BPKal Bangunjiwo	44

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud Relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Bangunjiwo. Yang melatarbelakngi penelitian ini adalah BPKal kurang aktif dalam menjalankan tugasnya khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya disebabkan adanya hubungan kekeluargaan serta hubungan sosial yang sangat erat. Relasi merupakan salah satu hal penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemerintah kalurahan. Dengan terjalinnya relasi yang baik justru membawa pengaruh yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan serta musyawarah. Dengan ini munculah rumusan masalah bagaimana relasi BPKal dengan pemerintahan desa Kalurahan dalam Penyelenggara pemerintah?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi/Pengamatan, wawancara dan Dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya bentuk relasi Koluktif yang dibangun antara BPKal dengan Pemerintah Kalurahan Bnangunjiwo yang bersana-bersama berkolusi agar bisa mencapai segala keuntungan yang ingin dicapai melalui bentuk relasi kolutif tersebut. Relasi keduanya tentu berdampak terhadap tugas dan fungsi BPKal yang kurang melakukan tugas dan kewajiban sebagai pengawas kinerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk relasi ini sudah berlangsung lama antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan. BPKal sebagai tim pendukung atas keberhasilan Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo sehingga dapat memperkuat segala rencana dan membuat program sesuai keinginan mereka yang tentunya dapat membawa keuntungan untuk mereka. Relasi kekuasaan yang mereka praktikkan di tempat kerja membawa pengaruh yang sangat buruk pada penyelenggaran pemerintahan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diabaikan dan menomorduakan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan, Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa telah membawa babak baru bagi konsep maupun praktik berdemokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam ranah desa dan dinamika berdesa. Demokratisasi desa mewakili semangat Undang-Undang Desa yang mengakui desa sebagai subyek pembangunan dalam payung asas rekognisi dan susdiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase demokratisasi desa. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi desa berarti upaya menggerakkan demokratisasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokratisasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Signifikansi atau nilai penting demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal: *Pertama*, dalam arena desa, demokratisasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggaran pemerintah desa (kepala desa beserta perangkat dan BPD).

Melalui Demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Hal ini memberi makna bahwa masyarakat desa adalah pemilik sejati pemerintah desa. Penyelenggara pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa.

Kedua, terkait kemajuan yang ditandai oleh Undang-Undang Desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penepatan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri (Naeni, 2015).

Demokrasi merupakan jantung sekaligus visi tata kelola internal desa. Dalam hal ini, tata kelola internal desa mengandung tiga makna. *Pertama*, ide dalam bentuk gagasan baik, cita-cita atau visi-misi penyelenggaran desa. Ini tidak lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa adalah memang dari rakyat, dan untuk rakyat. Di zaman milenial konsep kedaulatan rakyat itu hanya populer dimata para pemimpin politik, sedangkan di mata ilmuwan dan publik, lebih dikenal dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan seterusnya. Undang-Undang Desa misalnya telah menyiapkan empat bentuk akuntabilitas desa: (a) akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa sebagai arena bentuk keterbukaan, pengambilan keputusan kolektif dan pengawasan; (b) akuntabilitas sosial melalui partisipasi dan kontrol sosial dari

masyarakat; (c) akuntabilitas horizontal melalui *check and balances* oleh BPD; dan (d) akuntabilitas vertikal dengan cara pelaporan ke atas dan pengawasan dari atas. Akuntabilitas yang diletakkan di desa itu bukan sekadar bermakna menyelenggarakan uang negara dan mengontrol penyimpangan; tetapi membuat uang rakyat bermakna bagi desa, bukan menghukum koruptor tetapi menumbuhkan kultur integritas dan antikorupsi. Desa akan lebih bermartabat jika akuntabilitas lebih banyak diletakkan dengan mekanisme desa, jika antara pemimpin desa dan masyarakat desa saling membangun kebersamaan yang demokratis, dan jika kepala desa diawasi sendiri oleh rakyatnya.

Kedua, aktor dan institusi yang membentuk struktur pemerintahan desa. Desa memiliki pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa; BPD sebagai representasi rakyat desa yang memainkan fungsi *check and balances* dan pengambilan keputusan; lembaga kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; serta musyawarah desa untuk deliberasi dan pengambilan keputusan; lembaga kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; serta musyawarah desa untuk deliberasi. Dalam hal ini, BPD merupakan aktor-institusi yang penting bagi demokrasi desa. Musyawarah desa sebagai ruang politik juga sangat tergantung pada peran BPD itu.

Undang-Undang Desa menghendaki relasi antara BPD dengan kepala desa dalam bentuk yang demokratis (kontrol BPD kuat serta konsensus kolektif yang kuat antara kepala desa dan BPD), sebagai antitesis pola hubungan yang lain: dominatif (kepala desa kuat, BPD lemah, konsensus kolektif tidak ada), konflikual (kontrol BPD kuat, konsensus kolektif tidak ada), dan koluktif (kontrol BPD lemah, sementara konsensus kolektif anatar BPD dan kades sangat kuat dalam pengertian mereka melakukan transaksi yang berujung pada perampasaan.

Ketiga, arena dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor-institusi desa. Perencanaan, penganggaran, peraturan, pembangunan, pelayanan hingga pengembangan BUMDes merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa. Musyawarah desa, misalnya, hadir sebagai ruang publik bagi beragam aktor dan institusi desa untuk membicarakan, menegosiasikan dan pengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelayanan, pembangunan dan lain-lain (Dewi, Debora, dan Eko Sutoro, 2018).

Demokrasi desa harus memperhatikan empat hal berikut. *Pertama*, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa yang terbangun dari pergaulan sosial secara personal antara sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat negara terbentuk secara imajiner, seperti oleh seorang

antropolog, perasaan sebagai sesama orang berdesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. *Kedua*, hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas sangat tinggi. Bagi Desa, tanah dan ruang yang mereka tinggal bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterkaitan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. *Ketiga*, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya desa yang khas, kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah dan terikat pada ruang, setiap desa memiliki adat istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa. *Keempat*, solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanisme yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat desa menjadi satu suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong. Masyarakat Desa sebagai subyek

atau aktor yang dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat desa, termasuk dalam hal berdemokrasi. Titik berangkat demokratisasi desa, dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, ialah yang mengakui kapasitas desa sebagai *Self-governing community*-komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut, yang bentuknya sangat bervariasi antar desa, merupakan pintu bagi proses demokratisasi yang lebih masif (Naeni, 2015).

Salah satu hal penting yang turut menjadi perhatian karena akan secara terus menerus mengalami dinamika yang berubah-ubah dan dapat memberikan dampak tertentu bagi jalannya praktik demokrasi di ranah lokal adalah relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan ini memang telah berlangsung lama dalam hubungan antarmanusia, bahkan tak ada hubungan atau relasi lain yang lebih langgeng dari hubungan kekuasaan dalam dinamika dalam kehidupan manusia. Tak terkecuali dalam sejarah dan tradisi berdesa di Indonesia ditemukan pula bahwa hubungan kekuasaan itu ada dan melekat pada tiap manusia dengan berbagai kelompok dengan berbagai bentuk yang berbeda beda dalam konteks pembangunan desa kuasa atau relasi kuasa kepala desa dengan badan permusyawaratan desa ini setidaknya bekerja dalam dan melalui otoritas yang umumnya dianggap legitimate yang dimiliki oleh pemegang

kekuasaan politik dan ekonomi serta kuasa diskursif yang bekerja melalui prkatek wacana, klaim klaim kebenaran dalam konstruksi pengetahuan ilmiah dan kepercayaan moral, lewat hukum dan kebiasaan kebiasaan, dan lewat instusi instusi. Dalam kenyataannya kuasa kuersif dan diskursif ini berjalan bersamaan dengan bermacam-macam bentuknya, baik itu berupa materi maupun non materi. Perpaduan ini pun cenderung untuk bersifat manipulatif, bahkan lebih buruk daripada itu dapat memanipulasi kesadaran dan kehendak publik (Rohman dan Surahmat, 2016).

Undang-Undang Desa menjelaskan hubungan antara kepala desa dengan BPD adalah sebagai berikut: *Pertama*, kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. *Kedua*, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah Desa. *Ketiga*, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah serta tertulis kepada BPD. *Keempat*, BPD memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. *Kelima*, kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkan bersama BPD. *Keenam*, kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa.

Pola hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Artinya, kepala desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam hal yang dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintah desa yakni, kepala desa

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, kepala desa menetapkan pertaturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD Desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD, dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintah desa akhir tahun anggaran kepada BPD.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur juga menjelaskan bahwa BPKal adalah sebutan untuk BPD. Semuanya diubah dikarenakan landasanya adalah perubahan nomenkatur tentang desa menjadi kalurahan.

Meskipun demikian di beberapa desa terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa kepala desa dan BPD menjalin hubungan kekuasaan untuk memenuhi sebuah keinginan atau kepentingan yang harus dicapai melalui relasi kekuasaan yang dapat membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat. Studi yang dikerjakan oleh Erasmus Rolandus Atisubati di Desa Bere, Kecamatan

Cibal, Kabupaten Manggarai menunjukkan hal ini. Penelitian Erasmus Rolandus Atisubati menunjukkan bahwa kekuasaan itu benar-benar nampak dalam pembahasan serta kesepakatan Rancangan Peraturan Desa, pelaksanaan musyawarah desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian Erasmus Rolandus Atisubati menunjukkan bahwa kekuasaan di Desa Bera didominasi oleh oknum-oknum penguasa (kepala desa dan BPD). Sebaliknya, sebagian besar elemen desa tetap berada dalam situasi ketidakberdayaan dan kemiskinan hampir di setiap aspek kehidupannya, baik politik, budaya, sosial maupun ekonomi.

Konsep relasi seperti inilah yang menarik perhatian peneliti sekaligus menjadi stimulasi untuk menggali lebih dalam sejauhmana relasi kuasa yang terjadi antara pemerintah kalurahan dengan BPKal di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melihat persoalan-persoalan mendasar dan sehari-hari yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Apakah kepemimpinan pemerintah kalurahan yang responsif dan didukung oleh inisiatif warga serta lembaga representasi baik formal maupun informal yang kuat dengan tradisi dialog dan musyawarah yang telah berakar kuat? Ataukah kepemimpinan pemerintah kalurahan cenderung menampilkan sisi yang elitis, konservatif dan tidak transparan yang kemudian menghasilkan sifat apatis di kalangan masyarakat dan lembaga representasi?

Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu Relasi antara BPKal dengan Pemerinah kalurahan Bangunjiwo yang mengabaikan kepentingan masyarakat. keduanya membangun relasi kekuasaan yang mendasari dimana BPKal sebagai pendukung keberhasilan Peemrintah Kalurahan sehingga bisa mencapai tujuan yang di sudah direncanakan anatar keduanya.

Ada alasan yang mendasar sehingga penulis ingin menggali lebih dalam tentang relasi kekuasaan antara pemerintah kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam lingkaran demokratisasi kalurahan, baik secara ideal maupun praktiknya, aspek kepemimpinan kalurahan merupakan bagian penting yang tidak dapat ditawar-tawar terutama untuk mendorong proses demokratisasi itu sendiri.

Karena yang dilihat di Kalurahan Bangunjiwo, BPKal merupakan salah satu aktor yang membangun relasi kekuasaan dengan pemerintah kalurahan. BPKal Kalurahan Bangunjiwo mempunyai ikatan keluarga dengan Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, keduanya lebih memeningkan rencana yang ingin di capai memlalui relasi kekuasaanya yang terjalin antara mereka sehingga keduanya menomordukan kepentingan masyarakat dan penyelenggaran pemerinrahan yang tidak di perhatikan. Dampak yang terjadi dari relasi kekuasaan ini yaitu BPKal tidak menjalankan perannya secara maksimal. Buktinya pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo belum merata dimana pembangunan hanya berfokus pada pembangunan fisik saja seperti

infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain meskipun begitu beberapa pembangunan yang di batalkan karena kekurangan dana sehingga tidak di lanjutkan dan untuk pembangunan non-fisik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan. Salah satu pembangunan non-fisik yang sekarang tidak dijalankan lagi yaitu penyuluhan stanting hal demikian dapat membawa dampak yang buruk untuk masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh BPKal Kalurahan Bangunjiwo belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, BPKal sangat lambat dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat. Dengan mengacu pada fenomena tersebut, masyarakat menganggap BPKal masih lemah dan belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. BPKal juga jarang melakukan pengawasan terdapa kinerja kerja pemerintah kalurahan maupun pelaksanaan pembangunan.

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan salah satu poin penting dalam Mazhab Timoho yaitu *Government*, khususnya tentang relasi. Dalam perspektif *Government*, relasi merupakan relasi politik/relasi kekuasaan antara legislatif, eksekutit, dan yudikatif. BPD merupakan lembaga representatif politik masyarakat dalam tatanan pemerintahan desa. Sebagai Lembaga represntatif, pengaruh transformasi kelembagaan terhadap relasi politiknya dengan Pemerintah kalurahan menjadi salah satu elemen penting yang menentukan berjalan baik atau tidaknya pemerintahan di suatu kalurahan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara institusi legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan pembangunan di ranah kalurahan. Oleh karena itu, penelitian secara tegas hendak mengungkap “Relasi antara BPKal dengan Pemerintah Kalurahan dalam Pembangunan Kalurahan”, dengan studi kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi kekuasaan BPKal dengan Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan peran BPKal dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo; dan
- b. Mendeskripsikan relasi kekuasaan Pemerintah Kalurahan dengan BPKal dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait pola hubungan pemerintah kalurahan dengan BPKal dalam dinamika demokratisasi kalurahan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat terhadap implementasi demokratisasi kalurahan, terutama bagi *stakeholder* terkait Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat serta agar peneliti tidak terjebak banyak data yang diperoleh di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relasi Kekuasaan Pemerintahan Kalurahan dan BPKal dalam pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
2. Relasi kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam pelaksanaan musyawarah Kalurahan.

E. Literature Review

Pada dasarnya, penelitian tentang relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan BPD bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu telah berupaya mengungkap relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan BPD di berbagai daerah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya mengungkap relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan BPD adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heru Kurnia (2011) yang berjudul “Analisis Relasi Kekuasaan dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Kedai Damar Pabatu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupten Serdang Bedagi”. Hasil penelitian Heru Kurnia menunjukkan bahwa dimungkinkan terwujudnya kompromi di antara sumber-sumber kekuasaan, sebagaimana yang terjadi di Desa Kedai Damar Pabatu. Permasalahan di Desa semakin menumpuk, partisipatif dan keterlibatan masyarakat desa tidak terlihat dalam melakukan kritik secara keras maupun tindakan-tindakan protes terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersekongkol dengan para perangkat desa untuk memanipulasi Alokasi Dana Desa (ADD). Di sisi lain masalah yang juga muncul di desa yaitu terutama lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa Kedai Damar Pabatu dalam mengelola ADD. Ini merupakan pola relasi yang terbangun dalam pemerintah desa bahwa peraturan-peraturan undang-undang yang telah ada hanyalah sebagai tulisan belaka, yang dalam aplikasinya pemerintah di tingkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang telah tertulis.

Relasi kekuasaan dalam pemerintah desa sampai saat ini masih sama saja dengan relasi kekuasaan yang bersifat sentralistik, dan sosial budaya masyarakat desa secara sosiologis masih menerapkan prinsip-prinsip lama yang sangat sulit hilang, yaitu pola relasi kekuasaan pemerintah desa yang mendekati nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme semakin mengakar di Desa Kedai Damar Pabtu. Dengan kekuasaan, pembuatan kebijakan benar-benar terpusat pada satu orang yaitu kepala desa. Elemen-elemen lain yang ada di Desa Kedai Damar Pabatu juga tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlina Arum Mawani (2018) yang berjudul “Hubungan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembong”. Hasil penelitian Nurlina Arum Mawarni menunjukkan bahwa penyusunan APBDes Tahun 2016 di Desa Gembong tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Hal ini terjadi karena BPD kurang berperan dalam rancangan APBDes. Selain itu, BPD tidak berperan aktif dalam penentuan skala prioritas dalam APBDes. Dalam penyusunan APBDes, Kepala Desa Gembong mengabaikan keberadaan BPD. Kedua lembaga tersebut tidak melakukan koordinasi yang baik dalam penyusunan APBDes. Dengan demikian, relasi kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah desa dan BPD di Desa Gembong adalah relasi dominatif.

Ada berbagai faktor yang mendukung penyusunan APBDes di Desa Gembong, yaitu: a) kerjasama lembaga desa dalam penyusunan APBDes; b) kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa; dan c) adanya tim monitoring yang langsung terjun lapangan untuk melihat keadaan wilayah Desa Gembong. Sementara itu, faktor penghambat penyusunan APBDes di Desa Gembong, yaitu: a) sebagian masyarakat desa masih belum mengerti dan paham tentang usulan/aspirasi kepada pemerintah desa; b) kurangnya partisipasi sebagian lembaga desa (RT/RW) dalam pemberian aspirasi; c) sumber daya manusia lembaga dan perangkat desa belum memadai; d) adanya politik anggaran yang mengakibatkan kecemburuan sosial; dan e) kurangnya partisipasi masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Estepanus Dauwola, Johanis Kawon, dan Yurnie Sendaw (2017) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan: Studi di Desa Tobalit, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmhera Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pembangunan, peran BPD hanya sebatas mengatasi pelaksanaan pembangunan. Minimnya keterlibatan BPD dalam pembangunan disebabkan oleh faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menghambat kinerja BPD yaitu tunjangan yang diperoleh tidak sesuai dengan tugas penting yang dijalani serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja di desa belum memadai. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugas yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang rendah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suswanto, Solahuddin K, dan Syah Fridaus yang berjudul “Hubungan Kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa: Studi di Desa Sipakat, Banyumas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interkasi BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, ternyata tidak seimbang. Pemerintah memegang kekuasaan yang lebih besaar dari BPD sebab tidak pro aktif dalam melaksanakan fungsinya. Adapun faktor yang menghambat kinerja BPD dan pemerintah desa adalah lemahnya sumber daya manusia kedua lembaga tersebut, rendahnya tanggung jawab dan peran BPD dalam menjalankan tugas menampung aspirasi masyarakat, dan rendahnya gaji BPD.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus Gilga Pranandikta Prihambodo yang berjudul “Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Dana Desa di Desa Siwalanpaji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk antara kepala desa dan BPD di Desa Siwalanpaji membentuk relasi kemitraan. Hal ini ditandai dengan musyawarah rutin yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan peneliti ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Persamaannya juga dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika dicermati, penelitian-penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik tentang relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan salah satu kewenangan desa yaitu pembangunan desa. Sedangkan penelitian ini mengungkap secara spesifik relasi kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan salah satu kewenangan desa yaitu pembangunan. Selain itu penelitian ini hendak mengungkap relasi kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan yang mulai tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

F. Kerangka Konseptual

1. Relasi

Relasi atau yang disebut dengan hubungan berasal dari kata hubung. Menurut Kamus Besar Indonesia, relasi berarti bersambung, hubungan, atau berangkaian (yang satu dengan yang lain). Jadi, hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya. Menurut Jayakusuma (dalam Elwod, 2020: 7), hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal juga situasi yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan merupakan kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu, hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau yang menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak terhadap obyek lainnya.

2. Relasi Kekuasaan

Dalam kamus filsafat (Blackburn, 2013:682), kuasa atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*power*” seorang individu atau institusi diartikan sebagai kemampuan meraih sesuatu entah melalui hak, kontrol atau pengaruh. Kekuasaan/kekuataan dalam ranah sosial adalah kemampuan memobilisasi daya ekonomi, sosial dan politik untuk meraih hasil. Kuasa itu dapat diukur melalui probabilitas hasil yang dapat diraih saat dihadapkan pada berbagai jenis hambatan atau oposisi. Kuasa dapat saja dikembangkan tanpa disadari, meski tentunya terdapat kebebasan besar untuk melakukannya.

Menurut Foucault sebagaimana yang dikutip oleh Umar Kamahi (2017), kekuasaan harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Kekuasaan tidak dipahami dalam konteks kepemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai suatu bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerfull* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya dalam bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau halnya penguasaan secara eksternal terhadap individu dan kelompok.

Menurut Foucault, kekuasaan harus dipahami pada tingkat pertama sebagai multiplisitas hubungan kekuatan yang tepat ada dalam lingkup dimana mereka beroperasi dan yang membentuk organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang melalui perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mengubah, memperkuat atau mempertahankannya sebagai dukungan yang ditemukan oleh hubungan kekuatan ini satu sama lain sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, disfungsi dan kontradiksi yang memisahkan mereka satu sama lain, dan terakhir sebagai strategi dimana mereka berlaku, yang desain umum untuk atau kelembagaannya, kristalisasi yang diwujudkan dalam aparatur negara, dalam perumusan hukum, dalam berbagai hegemoni sosial (Foucault, 1990: 92-93).

Berbeda dengan Foucault, Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Thomas Santoso (2001) mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk membangun kemauannya sendiri dalam tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Kesempatan (*chance atau robability*) merupakan suatu konsep inti dalam definisi kekuasaan Weber. Dalam definisi tersebut, kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan inspirasi kekuasaan untuk seseorang. Kesempatan seseorang pejabat untuk melaksanakan kemauannya tentu besar jika dibandingkan dengan kesempatan seseorang petani.

Weber sendiri lebih sering memakai istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Otoritas berarti membuat orang lain dapat mematuhi suatu perintah dengan maksud tertentu. Bagi Weber, kekuasaan kehilangan makna apabila tidak disertai dengan otoritas. Itulah sebabnya Weber mengatakan bahwa seseorang yang memiliki otoritas dapat dipastikan memiliki kekuasaan. Sementara, seseorang yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki otoritas.

Menurut Sutoro Eko (2014:169) secara empirik, ada empat pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, antara lain: *Pertama*, dominatif. Pola hubungan ini terjadi bilamana kepala desa mendominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah. Hal ini dapat terjadi karena kepala desa meminggirkan BPD atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya sehingga fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya, kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

Kedua, kolusif. Dalam hal ini, pola hubungan kepala desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya, kebijakan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya

menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya, warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

Ketiga, konflikktual. Hal ini ditandai dengan hubungan antara BPD dan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa. Hal ini terjadi terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

Keempat, kemitraan. Dalam hal ini, antara BPD dengan kepala desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

3. Teori *Government*

Dalam rangka memahami konsep pemerintah desa, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep pemerintah. Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah (*Government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah. Karena secara *de facto* ada banyak subjek yang memerintah, seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1994), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mengacu pada subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif.

Kedua, pemerintah dan predikat dan objek. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor bupati, tetapi kata “apa” sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan, misalnya; berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam-macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa” yang diperintah adalah negara, warga, dan masyarakat. Lalu, kata “di mana” menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara, dan dunia.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat (*local self-government*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekedar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan proteksi kepada warga sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak-kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi, dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

Pemerintah merupakan salah satu elemen dari negara. Artinya, pemerintah menjadi bagian dari negara. Pemerintah merupakan sebagai aktor-insitisi yang menyelenggarakan negara. Hal yang paling fundamental harus dipahami adalah pemerintah dan negara merupakan dua insitisi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, silih berganti secara berkala sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan pecah-pecah. Pemerintah jika diartikan adalah sebagai insitisi dan arena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam negara modern, pemerintah sering diartikan sebagai otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Tugas pemerintah adalah memerintah negara, agar negara melindungi dan melayani warganya. Secara esensial pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah rakyatnya. Contohnya, pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor-insitisi yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi

sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015:101)

5. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menjalankan tugas, kepala desa bersama perangkat desa akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPD mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Sedangkan fungsi politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang berbobot yang maknanya mendalam.

2. Objek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2017: 229), objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka objek penelitian ini, yaitu: *Pertama*, tempat (*place*) adalah Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, pelaku (*actor*) adalah Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo. *Ketiga*, aktivitas (*activities*) adalah pembangunan kalurahan. Jadi, objek penelitian ini adalah Relasi BPKal dan Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lata penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik

penentuan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Lurah Kalurahan Bangunjiwo;
2. Pamong Kalurahan Bangunjiwo (4 Orang);
3. Anggota BPKal Bangunjiwo (3 Orang); dan
4. Tokoh Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo (5 Orang).

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	H. Parja, ST., M.Si	58	S2	Lurah
2	Sukarman	59	SLTA	Carik
3	Mugi Raharjo	40	D3	Panata Laksana
4	Joko	56	SLTA	Kamituwa
5	Rumi	40	S1	Ulu-Ulu
6	Mutaqin, S.Pd	42	S1	Ketua BPKal
7	Erian	29	SLTA	Anggota BPKal
8	Sudarno	43	S1	Anggota BPKaL
9	Jumbrowi	56	SLTA	Tokoh masyarakat
10	Sugiyanto	65	SLTA	Tokoh masyarakat
11	Saryo	64	SLTA	Tokoh masyarakat
12	Sunardi	42	SLTA	Tokoh masyarakat
13	Adi	40	SLTA	Tokoh masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia misalnya dari perpustakaan atau data yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur karena tidak menggunakan pedoman observasi. Peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007:115-117). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dinamika Pemerintah dan BPKal Bangunjiwo dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Penelitian ini mengkombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara terarah (*guide interview*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Berkaitan dengan wawancara terarah, peneliti melakukan tanya-jawab dengan informan menggunakan pedoman pertanyaan. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertanya-jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan (Raharjo, 2011:2).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007:240). Dalam penelitian ini, dokumentasi merujuk pada fakta yang tersimpan dalam RKPKal, RPJMKal, dan profil Kalurahan Bangunjiwo.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16-20) tentang interaktif model. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dicatat dalam catatan lapangan kemudian dideskripsi dan direfleksi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Dalam hal ini, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian

BAB II

PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO

A. Sejarah Kalurahan Bangunjiwo

Kapanewon Kasihan Bantul, Yogyakarta bagian selatan terletak sebuah kalurahan yaitu Kalurahan Bangunjiwo. Jarak yang harus ditempuh dari kalurahan ke Kota Yogyakarta adalah 7 km jalan yang dilalui melewati Jalan Bantul dan masuk melalui Gerbang Wisata Kasongan. Maklumat Yogyakarta No.18 tahun 1946 yaitu tanggal 11 Djumadikilar 1877 maupun 18 Mei 1946 merupakan Dasar Pembentukan Kalurahan Bangunjiwo bertempat di rumah Lurah yaitu Bapak Partodimejo di Wonorawang, melaksanakan Rapat Gabungan Kalurahan guna untuk menyepakati menjadi satu kalurahan yaitu Kalurahan Bangunjiwo. Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan, dan Kalurahan Paitan adalah beberapa kalurahan yang akan digabung menjadi satu kalurahan dinamakan Kalurahan Bangunjiwo.

Panitia dalam hal ini beberapa kalurahan merupakan penyelenggara kegiatan ini maka dari itu mereka mengambil dari setiap 4 kalurahan tersebut untuk dijadikan ketua. Pada saat itu Bapak Panewu Pamongpraja Kasihan (Projokuncoro) yang terpilih menjadi ketua. Lurah/Pamong serta masyarakat, kepala keluarga dari 4 (empat) kalurahan turut hadir dalam rapat tersebut. Terhitung 1.600 penduduk (Kepala Somah), 4 (empat) Kalurahan tersebut yang hadir. Bapak Marjono selaku utusan Dewan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah pemimpin dari rapat gabungan tersebut. Dijelaskan oleh Bapak

Marjono tujuan dari rapat yang dilakukan serta menyampaikan tujuan menggabungkan 4 kalurahan menjadi satu yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan kalurahan dalam mengatur urusan kalurahan itu sendiri dengan adanya otonomi kalurahan.

Rapat ini melahirkan serta menetapkan sebuah kalurahan yaitu Kalurahan Bangunjiwo sebagai hasil dari gabungan beberapa kalurahan yaitu Kalurahan Kasongan, Kalurahan Sribitan, Kalurahan Bangen serta Kalurahan Paitan ini berdasarkan persetujuan dari masyarakat 4 kalurahan dan usulan dari setiap panitia rapat.

B. Geografis

1. Letak Wilayah

Kalurahan Paitan, Kalurahan Sribitan, serta Kalurahan Kasongan merupakan kalurahan yang digabung menjadi satu atas dasar kesepakatan bersama yaitu Kalurahan Bangunjiwo. Di dalam Kalurahan Bangunjiwo juga terdiri dari beberapa padukuhan yaitu Padukuhan Gendeng, Padukuhan Ngentek, Padukuhan Donotirto, Padukuhan Lemahdadi, Padukuhan Salakan, Padukuhan Sambikerep, Padukuhan Petung, Padukuhan Kenalan, Padukuhan Sribitan, Padukuhan Kalirandu, Padukuhan Bangen, Pedekuhan Bibis, Pedekuhan Jipangan, Padukuhan Kalangan, Padukuhan Kalipucang, Padukuhan Gedongan, Padukuhan Kajen, Padukuhan Tirto, Padukuhan Sembungan yang meliputi 144 Rukun Tetangga dan terhitung 19 padukuhan yang terdapat di Kalurahan Bangunjiwo.

Kalurahan Bangunjiwo adalah salah satu dari sekian banyak kalurahan yang berada Kabupaten Bantul Yogyakarta ini berdasarkan letak administrasi. Berikut ini adalah batas wilayah Kalurahan Bangunjiwo:

- Sebelah Utara : Kalurahan Tamantiro, Kapanewon Kasihan
- Sebelah Selatan : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan
- Sebelah Timur : Kalurahan Tirtonitmolo, Kapanewon Kasihan
- Sebelah Barat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan

2. Kondisi Fisik Wilayah

Letak Kalurahan Bangunjiwo adalah di wilayah bagian barat daya Kabupaten Bantul. Kalurahan Bangunjiwo memiliki luas wilayah 1.543,43 Ha serta memiliki topografi ketinggian 81 mdpl dengan curah hujan rata-rata/tahun 11,69 mm//th. Kalurahan Bangunjiwo memiliki jarak kurang lebih 4 km dari Ibukota Kecamatan Kasihan, 8 Km dari Ibukota Kabupaten Bantul dan 14 Km dari Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini tabel berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	188,62 ha
Luas tanah kering	861,87 ha
Luas tanah basah	0,00 ha
Luas tanah perkebunan	180,62 ha
Luas Fasilitas umum	76, 18 ha
Luas tanah hutan	236,14 ha
Total luas	1.543,43 ha

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiowo Tahun 2022-2026.

Dari tabel di atas menunjukkan Kalurahan Bangunjiwo maupun Kalurahan Bangunjiwo memiliki total luas wilayah yang meliputi tanah kering sebesar 861,87 ha dan penggunaan untuk hutan sebesar 236,43 dari sini menunjukkan bahwa lahan tanah kering serta hutan telah mendominasi dari penggunaan lahan lainnya.

C. Demografi Kalurahan Bangunjiwo

Jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo pada tahun 2022 tercatat laki-laki berjumlah 14146 jiwa, dan perempuan berjumlah 14101 jiwa. Penduduk Kalurahan Bangunjiwo tersebar atas 19 padukuhan yang ada di kalurahan ini. Setiap padukuhan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sesuai dengan letak wilayah padukuhan dan keadaan serta kondisi wilayah setiap padukuhan. Data-data kependudukan tersebut secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Tahun

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk tahun ini	14.146	14.101
Jumlah Penduduk tahun lalu	13.979	13.863

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap tahunnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. 3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	8.103
2	Perempuan	1.584
	Jumlah Total	9.687

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Paud/TK	1.752
2.	SD	3.124
3.	SMP	4.529
4.	SMU/SMA	1.912
5.	Akademi/D1-D3	2.063
6.	Sarjana	1.068
7.	Magister (S-2)	301
8.	Doktor (S-3)	17
	Jumlah	14.766

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Bangunjiwo cukup produktif.

1. Kondisi Ekonomi

a. Mata Pencaharian

PNS, Petani serta Buruh merupakan yang mendominasi di kalurahan Bangunjiwo, hal ini menunjukkan bahwa mata pencarian Kalurahan Bangunjiwo adalah berbeda-beda dan beragam. Berikut uraian data, total mata pencarian masyarakat Bangunjiwo:

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	PNS	991
2.	Guru	101
3.	Pengrajin	1.321
4.	Perawat	19
5.	Dokter	7
6.	Petani	112
7.	Wiraswasta	4.215
8.	Buruh Tani	1.295
9.	TNI	97
10.	Polri	81
11.	Lain-lain	7.219
Jumlah Total		15.758

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Berdasarkan tabel di atas terlihat profesi sebagai wiraswasta dan pengrajin adalah profesi yang mendominasi dari profesi lainya di Kalurahan Bangunjiwo. Adanya potensi kalurahan memiliki potensi wilayah wisata serta produk kesenian menjadi salah satu yang mendorong masyarakat Kalurahan Bangunjiwo memilih kedua profesi yaitu wiraswasta dan pengrajin sebagai mata pencarian.

b. Pengangguran

Jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo yang belum bekerja adalah berjumlah 326 orang.

c. Perumahan dan Kemiskinan

Tingkat ekonomi warga Kalurahan Bangunjiwo mayoritas sudah di atas rentan miskin, akan tetapi masih ada warga yang mempunyai kondisi kehidupan miskin. Jumlah warga Kalurahan Bangunjiwo yang masuk dalam kategori miskin adalah 3.512 Jiwa dengan 1.289 KK.C.

D. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Pendidikan

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 c ayat 1 dan pasal 31 faktor penting dalam kehidupan masyarakat bernegara maupun berbangsa adalah pendidikan dan ini merupakan faktor yang sangat bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat tentunya untuk membentuk moral serta kepribadian dari setiap manusia dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi lebih baik. Di bawah ini merupakan data sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Bangunjiwo.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah unit
1.	TK dan PAUD	13
2.	SD	12
2.	SMP	4
4.	SMA	3
5.	SLB	1
6.	PKBM	1
7.	Perpustakaan Desa	1
8.	Sekolah Tinggi	1

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Tabel di atas menjelaskan TK ataupun PAUD berjumlah 13 unit ini menjadikan TK maupun PAUD mendominasi prasarana pendidikan di Kalurahan Bangunjiwo kemudian 12 unit SD, SMP 4, SMA 3, sarana prasarana lainnya SLB, PKBM, Perpustakaan Desa, Sekolah Tinggi berjumlah 1.

2. Prasarana Ibadah

Tempat ibadah, adalah tempat sakral yang digunakan untuk berdoa/beribadah berdasarkan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Di bawah ini merupakan data tempat ibadah di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel 2.7 Prasarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Total
1.	Masjid	60
2.	Musolah	45
3.	Gereja	1

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026.

Data di atas menjelaskan bahwa Masjid dan Mushola lebih mendominasi dari Gereja yang diartikan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Bangunjiwo mayoritas memeluk agama Islam, berdasarkan

jumlah tempat ibadah yang mencapai 60, 40 untuk masjid dan mushola dan 1 untuk gereja di Kalurahan Bangunjiwo membuktikan beragamnya umat beragama di Kalurahan Bangunjiwo.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dilakukan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Ini sangat berpotensi dan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dengan adanya sarana prasarana tersebut juga sangat membantu menjaga kesehatan masyarakat yang bisa melahirkan SDM yang baik. Berikut ini data sarana dan prasarana kesehatan di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Gedung/Unit
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu Balita	29
3.	Posyandu Lansia	17
Total		47


Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022-2026

Dari data menjelaskan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap akan kesehatan penduduk balita dan usia lanjut menjadi prioritas pemerintah hal ini bisa dilihat dari jumlah unit untuk lansia dan balita dengan total 46 unit, kemudian puskesmas berjumlah 1 unit walaupun begitu puskesmas dijadikan penunjang kesehatan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo. Terlihat dari data tersebut sarana dan prasarana Kalurahan Bangunjiwo sudah cukup baik.

E. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo

1. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo




Sumber: Data Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022

Susunan organisasi Pemerintahan Bangunjiwo terdiri dari Lurah Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Carik dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan perangkat desa lainnya merupakan Sekretaris Desa, unsur pelaksanaan teknis dan Kepala Dusun. Sekretaris Desa terdiri dari Kepala Urusan dari Tata Usaha Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan. Unsur pelaksanaan teknis terdiri dari Kepala

Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan.

Lembaga Struktur Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo

Bagan 2. 2 Struktur BPKal Bangunjiwo Periode Tahun 2018-2024



Sumber: Data Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Permendagri No.110/2016. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyekapati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi BPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pembangunan oleh BPD kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Namun juga terdapat fungsi BPD dalam bidang lain. Bidang Pembangunan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan Bidang Kesejahteraan masyarakat:

1. Penyuluhan kelompok tani/mitra
2. Penyuluhan remaja kerjasama dengan Karang Taruna
3. Penyuluhan keluarga kerjasama dengan TP-PKK dan kader desa
4. Pendataa_keluargamiskin

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dari keseluruhan analisis data baik berupa observasi, wawancara dalam menganalisis Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti dapat mengambil dan dapat memberikan beberapa saran-saran yang mungkin bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah Kalurahan.

A. Kesimpulan

1. Sebagai penyelenggara musyawarah, BPKal serta pemerintah kelurahan selaku yang membiayai kegiatan musyawarah tersebut mempunyai relasi yang baik dalam hal menyelenggarakan musyawarah. Meskipun begitu BPKal dianggap kurang maksimal karena musyawarah yang dilakukan berfokus pada hal yang tidak terlalu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo yang diakibatkan pemerintah Kalurahan dan BPKal membangun hubungan kekuasaan yang diingati dengan hubungan kekeluargaan. BPKal merupakan tim pendukung dari kesuksesan pemerintah kalurahan Bangunjiwo. Keduanya sama-sama mengedepankan target yang dicapai. Relasi keduanya menimbulkan banyak pertanyaan terkait kekurangan dana dalam penyelenggaran pemerintahan terlebih khusus pelaksanaan pembangunan. Dalam anggaran perencanaan pembangunan dana sudah di anggarkan ke kalurahan dengan

jumlah yang cukup banyak. Tetapi dana yang sudah di berikan ke kalurahan masih di katakan kurang cukup dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut pantas dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap relasi BPKal dan Pemerintah Kalurahan. Relasi kekuasaan yang terjalin membawa dampak buruk bagi masyarakat kalurahan bangunjiwo yang dimana relasi keduanya mengabaikan kepentingan masyarakat.

2. Terdapat Relasi kekuasaan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam pelaksanaan pembangunan karena adanya hubungan politik, serta kekuatan hubungan sosial. Relasi kuasa ini menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, kontrol dari BPKal terhadap kinerja kerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga berdampak pada pembangunan yang tidak merata serta pembangunan yang tidak direalisasikan serta BPKal tidak mengikuti musyawarah sehingga di wakili oleh Tokoh masyarakat.
3. Bentuk relasi yang di bangun oleh pemerintah Kalurahan dan BPKal Kalurahan Bangujiwo adalah Kolutif. Dalam hal ini, pola hubungan pemerintah Kalurahan dan BPKal bersama-sama untuk berkolusi, sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari temuan yang didapat oleh peneliti dalam mengamati praktek Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan dampak-dampak yang merugikan sebagian besar elemen di Kalurahan Bangunjiwo, maka dari itu diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar bisa memutuskan trend praktek relasi kekuasaan yang tidak seimbang, mengeksklusi sekaligus yang menindas itu. Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat memberikan masukan yang baik untuk segenap elemen di Kalurahan Bangunjiwo:

1. BPKL harus bisa lebih produktif dalam penyelenggaraan musyawarah dengan masyarakat karena BPKal lah yang menjadi penyelenggara musyawarah dengan tujuan untuk mengetahui usulan-usulan dari masyarakat tentang pembangunan, serta memaksimalkan tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kalurahan.
2. Seharusnya semua pihak, terlebih khususnya untuk Pemerintah Kalurahan harus bisa mengerti atau memahami status dan tugasnya masing-masing yang kemudian dapat mengarahkan pihak yang dimaksud agar dapat bertindak dan menjalin hubungan yang baik dan sewajarnya sesuai dengan tugas atau wewenang masing-masing tanpa harus melampaui aturan yang sudah ditetapkan. Dan Membangun hubungan yang baik antara pemerintahan kalurahan dengan masyarakat agar dapat meningkatkan

kepercayaan antara keduanya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pembangunan kalurahan. Lebih melibatkan lagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar dapat meningkatkan partisipasi serta mendorong masyarakat akan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap suksesnya program perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Blackburn, Simon. 2013. *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dauwole Estepanus, Kaawon Johanis, dan Sendow Yurnie, 2017. *Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus di Desa Tobalit, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara*. Eojurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2.
- Dwipayana, Sutoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Ire Press, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. Dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Effendy, Onong Uchajana (2003), *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fathur, Rohman dan Surahmat. 2016. *Politik Bahasa Penguasa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Foucault, Michael. 2017. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa Pengetahuan*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- Gilga, Oktavianus. 2019. *Relasi Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Implementasi Dana Desa: Studi Kasus di Siwalanpaji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Erlangga. Repositori.
- Kurnia, Heru. 2011. *Analisis Kekuasaan dalam Pemerintah Desa: Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Kedai Damar Pabatu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi. Medan: Departemen Sosiologi Universitas Sumatera Utara.
- Kartono, kartini, 2008: *Pemimpin dan Kepemimpinan*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamahi, Umar. 2017. *Teori Kekuatan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Al-Khitabah. 3(1): 117-1133.

Mawaeni, Nurlina Arum. 2018. *Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 di Desa Gembong*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Naeni, Amanullo. 2015. *Demokrasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Santoso, Thomas. 2001. *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sendihikasari D. Dewi dan Sanur L. Debora, Eko Sutoro. *Tata Kelola Pmebangunan Desa*. Jakarta Pusat, 2018. Eojutnal.

Suswanto, Bambang., Solahuddin K., Syah Fridaus. *Hubungan Kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa di Sikapat, Banyumas*. Jurnal Pembangunan Pedesaan, Volume 1, Nomor 2, 2 Agustus 2001.

Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati, (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung; Universitas Lampung. Hlm 7.

Internet

<http://pppm.stpn.ac.id/uploads.2017/08.relapelayananpublikid.cdn.ampproject.org>. ApaituRelasi:Manfaat,Fungsi,Tujuan,danCaraMembangunRelasiyangBaik.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertiandokumentasi.html><https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html>.

Sumber lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Waktu :

A. Relasi kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

1. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo melaksanakan program pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah kalurahan?
2. Bagaimana BPKal mengontrol pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo?
3. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo merespon pengontrolan yang dilakukan BPKal?
4. Bagaimana interaksi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal Bangunjiwo dalam pelaksanaan pembangunan?
5. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat?
6. Bagaimana BPKal merespon pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo?
7. Bagaimana interaksi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal Bangunjiwo dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan?
8. Apabila terdapat beberapa program pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, apa yang dilakukan BPKal agar program pembangunan tersebut tetap dilaksanakan?

9. Apa saja langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sehingga program yang belum dilaksanakan pada akhirnya tetap terlaksana?
- B. Relasi kekuasaan Pemerintah Kalurahan dan BPKal dalam pelaksanaan musyawarah kalurahan
1. Bagaimana pemerintah kalurahan dan BPKal merencanakan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo?
 2. Apa peran Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam musyawarah kalurahan?
 3. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo menjalankan peran tersebut?
 4. Apa peran BPKal Bangunjiwo dalam musyawarah kalurahan?
 5. Bagaimana BPKal Bangunjiwo menjalankan peran tersebut?
 6. Bagaimana interaksi antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal Bangunjiwo dalam musyawarah kalurahan?
 7. Bagaimana BPKal menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo?
 8. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo mengakomodir aspirasi masyarakat?
 9. Apa saja usulan masyarakat yang sudah diakomodir oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo?



(Wawancara dengan Bp. Mugi, Pamong Kalurahan Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Bp. Sudarno, Anggota BPKal Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Ibu Rumi, Pamong Kalurahan Bangunjiwo)



(Wawancara dengan Bp. Parja, Lurah Kalurahan Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Bp. Erian, Anggota BPKal Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Bp.Sukarman, Carik Kalurahan Bangunjiwo)



(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo).



(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo).



Wawancara dengan Tokok Masyarakat Bangunjiwo